

Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. - 18 Mei 2022

Materi

01. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, di samping itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionelle*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (*loi constitutionelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebathinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari UUD NRI Tahun 1945 .

UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dipahami jika hanya dibaca teksnya. Oleh karena itu, harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat.



Pokok-pokok pikiran dalam “Pembukaan” UUD NRI Tahun 1945

1. "Negara", yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara Persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian "pembukaan" menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.
3. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pokok-pokok pikiran dalam “Pembukaan” UUD NRI Tahun 1945

4. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD NRI Tahun 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
5. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu UUD NRI Tahun 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD NRI Tahun 1945

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif.

Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Sila-sila Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945, nilai-nilai itu akan dengan sendirinya telah tercakup.

Pancasila sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau “pokok kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.

Materi

02. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara

Landasan dan Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Landasan penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia terdiri dari: landasan ideal (Pancasila), dan landasan konstitusional (UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan landasan operasional tidak dikenal lagi sejak GBHN dihapuskan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945, kemudian dasar operasioanal ini diacu pada UU Propenas.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia ialah dalam rangka membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dimampatkan sebagai *tujuan nasional dan internasional*.


Asas-asas Pemerintahan

Asas-asas pemerintahan Indonesia dapat dirujuk pada: asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

AAUPB dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 (UU AP):

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik





Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan:

- a. **Asas Keahlian**, merupakan asas penyelenggaraan/ pelaksanaan fungsi keahlian menurut sektoral/ bidangnya. Asas ini diterapkan pada struktur lembaga-lembaga negara serta susunan pemerintah pusat yang terdiri atas lembaga-lembaga departemen dan non departemen. Melalui asas ini dipahami bahwa susunan pemerintahan baik di pusat maupun di daerahnya diambil dari orang yang ahli di bidangnya masing-masing

Asas-asas Pemerintahan

b. Asas Kedaerahan, luas dan berkembangnya kepentingan pemerintah pusat dalam mengetahui rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka muncul asas-asas:

1. Dekonsentrasi;
2. Desentralisasi; dan
3. tugas pembantuan



Materi

- **03.** Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan

Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga negara. Sistem Pemerintahan dikenal dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Sistem Pemerintahan

1. Sistem Parlementer

- a. Kabinet dipimpin perdana menteri
- b. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen
- c. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet, sebaliknya kepala negara dapat membubarkan parlemen

2. Sistem Presidensial

- a. Kabinet dipimpin presiden.
- b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
- c. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif
- d. Presiden tidak bertanggungjawab kepada legislatif
- e. Presiden dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan dan membubarkan

Sistem Pemerintahan

Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Hal ini juga dapat didasarkan dari asas pemisahan kekuasaan (*the separation of power principle*).

Pemisahan kekuasaan ini erat kaitannya dengan mekanisme *checks and balances*.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara

1. **Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat),** Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
2. **Sistim Kontitusional,** Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. **Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*die gesamte Staatsgewalt liegt allein ber der Majelis*) → dahulu**

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dibawah MPR → **dahulu**

5. **Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.** Disamping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan APBN (*Staatsbegrooting*).

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden.

Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung dari Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu presiden

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Materi

- **04.** Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (*Prinsip Check and Balances*)

Check and Balances

- Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*).
- Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari penguasa dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin.

Lembaga-Lembaga Negara

- UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu :
 - 1.) Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2.) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3.) Dewan Pimpinan Daerah;
 - 4.) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 5.) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 6.) Mahkamah Agung;
 - 7.) Mahkamah Konstitusi;
 - 8.) Komisi Yudisial; dan
 - 9.) Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan Undang-Undang.

Lembaga-Lembaga Negara

UUD 1945 menetapkan 7 lembaga Negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Masing-masing lembaga negara mempunyai ruang lingkup kekuasaan masing-masing. Pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara itu ada yang dilaksanakan secara mandiri dan ada yang dilaksanakan bersama-sama.



Presiden

Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh wakil presiden dan dewan pertimbangan.

Tugas dan wewenang presiden di antaranya:

1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD;
2. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU;
3. Membahas dan mengajukan RUU kepada DPR.
4. Menetapkan Perpu dan PP;
5. Mengangkat dan memberhentikan Menteri; dan lain-lain.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- Anggota dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden (Pasal 23F (1)^{***}).
- Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E (1)^{***}).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota MPR adalah anggota DPR ditambah anggota DPD.

Tugas dan Wewenang MPR:

1. Mengubah dan menetapkan UUD;
2. Melantik presiden dan/atau wakil presiden;
3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.;
4. Memilih presiden dan dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden;
5. Memilih presiden dan wakil presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B**)
- Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)**)
- Bertugas dan memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20 (1)*)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilu (Pasal 22C (1)**).
- Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 anggota DPR (Pasal 22C (2)**).
- Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22D (4)**).

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung memiliki kompetensi mengadili baik di Peradilan Umum, Agama, Militer, maupun TUN.

Kewajiban dan Wewenang MA:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A (1)**).
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C (3)**).
3. Memberi pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 (1)*).

Mahkamah Konstitusi (MK)

MK mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden (Pasal 24C (3)**).

Wewenang dan Kewajiban:

Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C (1)**).

Materi

05. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah

Hubungan Pusat dan Daerah

- Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya

Hubungan Pusat dan Daerah

- Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
- Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Prinsip Pemerintahan Daerah (berdasarkan UUD NRI Tahun 1945)

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)).
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)).
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1)).
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)).
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1)).
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)).
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)).

Asas-Asas Pemerintahan Daerah

1. **Desentralisasi** adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Terima Kasih.